


**LAPORAN KINERJA
BULAN DESEMBER TAHUN 2021**



**KASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DPMD mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas Kasi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut

a. Tugas :

Kasi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman Pengembangan Infrastruktur
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, supervisi, konsultasi, bimbingan dan fasilitasi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa;

- i. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian kinerja tahun 2021 Kasi Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Desa

B. Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana	462 Desa
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan MUSDES	54 Desa

C. Pencapaian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				JANUARI S/D DESEMBER	
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana	462 Desa	462 Desa	100%
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan MUSDES	54 Desa	54 Desa	100%

D. Evaluasi Kinerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target pada sasaran meningkatnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Desa , Terlaksananya Penyelenggaraan Musyawarah Desa, dengan indikator Jumlah Desa yang Difasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana, Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan MUSDES dengan target 100%. Pada bulan Januari sampai bulan Desember indikatore tersebut sudah terealisasi 100%.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target yakni Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa melalui kecamatan terkait Jumlah Desa yang Difasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana, Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan MUSDES

E. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan yang telah ditetapkan.

F. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2021.

Lamongan, Desember 2021

Mengetahui
Atasan Langsung

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN,
ASET DAN SUMBER DAYA DESA



HARI SURYANTORO PUTRO, S.Sos., MIP

NIP. 19721207 199302 1 001

KASI PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN
DESA



EKO YUWONO, ST

NIP. 19750101 201001 1 013